



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/120 TAHUN 2026
TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN REALISASI
INVESTASI TERTINGGI DAN PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN MODAL
TERTINGGI TAHUN 2025 DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berkontribusi terhadap Pertumbuhan Realisasi Investasi Tertinggi dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tertinggi Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Daerah Dengan Pertumbuhan Realisasi Investasi Tertinggi Dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tertinggi Tahun 2025 Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 143);
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Penghargaan Daerah Dengan Pertumbuhan Realisasi Investasi Tertinggi Dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tertinggi Tahun 2025 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.6.16.2/19622 Tanggal 13 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Daerah Dengan Pertumbuhan Realisasi Investasi Tertinggi dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tertinggi Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian dan kategori sebagai berikut:
- a. Penerima Penghargaan Daerah Dengan Pertumbuhan Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2025;
 - 1. Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tertinggi Tahun 2025;
 - 2. Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tertinggi Tahun 2025; dan
 - 3. Pertumbuhan Realisasi Investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi Tahun 2025.
 - b. Penerima Penghargaan Daerah Dengan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tertinggi Tahun 2025,
- dengan daftar Penerima Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan atas dedikasi dan peran aktif dalam upaya Pertumbuhan Realisasi Investasi dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Penerima Penghargaan Daerah Dengan Pertumbuhan Realisasi Investasi Tertinggi dan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tertinggi Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/120 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN DAERAH DENGAN
PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI TERTINGGI
DAN PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN MODAL
TERTINGGI TAHUN 2025 DI PROVINSI
JAWA TENGAH.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN
REALISASI INVESTASI TERTINGGI DAN PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN
MODAL TERTINGGI TAHUN 2025 DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PENERIMA PENGHARGAAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN REALISASI
INVESTASI TERTINGGI TAHUN 2025.

NO.	KATEGORI	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI
1.	Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tertinggi Tahun 2025.	Pemerintah Kota Pekalongan	1207,64%
2.	Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tertinggi Tahun 2025.	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	601.72%
3.	Pertumbuhan Realisasi Investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi Tahun 2025	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	104,96%

B. PENERIMA PENGHARGAAN DAERAH DENGAN PEMBERIAN INSENTIF
PENANAMAN MODAL TERTINGGI TAHUN 2025.

NO.	KATEGORI	NAMA PENERIMA	INSENTIF YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
1.	Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pelaksanaan Pemberian Insentif Penanaman Modal Tertinggi Tahun 2025.	Pemerintah Kabupaten Kendal	Rp7.354.530.740,00	12 (dua belas) Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).